



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON
NOMOR : W11.PAS.PAS.32-7289.OT.01.03 TAHUN 2021

TENTANG
PETUGAS PELAKSANA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON TAHUN 2021

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat
- b. Bahwa dalam upaya memberikan informasi publik yang cepat, mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dinilai cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon tentang Petugas Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik.
- Mengingat : a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat 2;
- b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.HH.07.05 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON TENTANG PETUGAS PELAKSANA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON TAHUN 2021.**
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Petugas Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Tahun 2021

- Kedua : Petugas Pelaksana Sistem Informasi Pelayanan Publik Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon bertugas untuk :
1. Menetapkan Data Pelayanan Publik di Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon;
 2. Membuat Target dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Penyelesaian Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik;
 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik;
 4. Membuat Laporan Berkala dan dilaporkan terhadap atasan langsung.
 5. Melaporkan terhadap atasan langsung bila terjadi permasalahan dan kendala.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan,
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 27 Juli 2021

Plt. Kepala Bapas Kelas I Cirebon,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Giyanto
NIP. 19700511 199303 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Pemasarakatan.
2. Direktur Jenderal Pemasarakatan.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Lampiran
Nomor : W.11.PAS.PAS.32-7289.OT.01.03 Tahun 2021
Tanggal : 27 Juli 2021

**PETUGAS PELAKSANA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON
TAHUN 2021**

No	NAMA	JABATAN
1.	Iwan Kurniawan NIP. 198110202005011001	Kasubi Bimkemas BKA
2.	Christian Damero Sitompul NIP. 198812042017121001	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama



Plt. Kepala Bapas Kelas I Cirebon,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Giyanto
NIP. 19700511 199303 1 001